



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 130/SK/K01/KU/2007

TENTANG

HARGA SATUAN DALAM PENGELOLAAN
KERJASAMA KELEMBAGAAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan kerjasama yang lebih akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan kontribusi nyata pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemampuan pendanaan ITB, telah diterbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor 127/SK/K01/KU/2007, 128/SK/K01/KU/2007, dan 129/SK/K01/KU/2007;
 - b. bahwa dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Rektor Nomor 127/SK/K01/KU/2007, 128/SK/K01/KU/2007, 129/SK/K01/KU/2007 perlu diterbitkan ketentuan mengenai Harga Satuan dalam Pengelolaan Kerjasama Kelembagaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan keputusannya .
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 3. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 - 4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005 – 2010;
 - 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/K01-MWA/2007, tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2007 – 2011.;
 - 6. Surat Keputusan Rektor Nomor 127/SK/K01/KU/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani dan Mengelola Kerjasama Kelembagaan;
 - 7. Surat Keputusan Rektor Nomor 128/SK/K01/KU/2007 tentang Ketentuan Pengelolaan Kerjasama Kelembagaan;
 - 8. Surat Keputusan Rektor Nomor 129/SK/K01/KU/2007 tentang Pengalokasian Belanja dalam Pengelolaan Kerjasama Kelembagaan.
- Membaca :**
- 1. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 pada Institut Teknologi Bandung;
 - 2. Pendapat dan kesimpulan Dewan Audit atas proses dan hasil audit Laporan Keuangan ITB Tahun 2006 oleh Akuntan Independen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Harga Satuan dalam Pengelolaan Kerjasama Kelembagaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka semua keputusan yang telah terbit terdahulu yang isinya bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Untuk kerjasama yang sedang berlangsung dan/atau yang akan berlangsung dan telah terjadi kesepakatan sebelum berlakunya keputusan ini, dapat berlaku ketentuan-ketentuan terdahulu sampai pelaksanaan kerjasama selesai.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Mei 2007

Rektor,

[Handwritten Signature]
Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Kepala Pusat Penelitian;
9. Para Kepala Pusat;
10. Para Direktur dan Kepala Biro;
11. Kepala Perpustakaan;
12. Kepala Unit Sumberdaya Informasi;
13. Para Kepala UPT;
14. Kepala UUP Penerbit.

Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : 130/SK/K01/KU/2007

Tanggal : 31 Mei 2007

HARGA SATUAN DALAM DALAM PENGELOLAAN KERJASAMA KELEMBAGAAN

a. Honorarium

Terdiri dari honorarium dasar, beban biaya sosial, beban biaya umum, dan tunjangan penugasan, yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku di ITB.

Harga satuan honorarium dihitung berbasis *man-hour* yang besaran dasarnya Rp 40.000 per jam untuk kerjasama nasional, atau USD 10\$ per jam untuk kerjasama internasional, atau sesuai harga satuan berdasarkan penetapan/persetujuan tertulis pimpinan unit pengelola.

Harga satuan diperhitungkan terhadap kualifikasi pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 129/SK/K01/KU/2007.

Harga satuan tersebut terdiri dari komponen sebagai berikut :

- 1) Gaji dasar berbobot 1;
- 2) Beban biaya sosial 35 % dari honorarium dasar, dialokasikan untuk asuransi dan lain-lain;
- 3) Beban biaya umum 100 % dari honorarium dasar, dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat *emergency*, misalnya addendum kontrak dan lain-lain;
- 4) Tunjangan penugasan 25 % dari honorarium dasar, dialokasikan untuk penugasan di luar kota, *resettlemen*, biaya komunikasi dan lain-lain;
- 5) Insentif kinerja 10% dari total honorarium dasar+beban sosial+beban biaya umum, diberikan berdasarkan kinerja.

Besaran nominal harga satuan dapat dinaikkan dengan koefisien pengali yang diperhitungkan terhadap kualifikasi pelaksana sebagai berikut :

- 1) Ahli Pratama yaitu pegawai ITB dengan *track record* di bidang keahliannya selama 1-5 tahun diberikan koefisien kenaikan sebesar 1 (satu);
- 2) Ahli Muda yaitu pegawai ITB dengan *track record* di bidang keahliannya selama 6-12 tahun diberikan koefisien kenaikan sebesar 1.5 (satu setengah);
- 3) Ahli Madya yaitu pegawai ITB dengan *track record* di bidang keahliannya selama 13-20 tahun diberikan koefisien kenaikan sebesar 2.25 (Dua Seperempat);
- 4) Ahli Utama yaitu pegawai ITB dengan *track record* di bidang keahliannya selama >20 (Dua Puluh) tahun diberikan koefisien kenaikan sebesar 3.375 (Tiga koma tiga tujuh puluh lima).

Komposisi Honor (Belanja Pegawai dan/atau jasa)

No	Kualifikasi	Koefisien Kualifikasi	Gaji Dasar (GD)	Beban Biaya Sosial (BBS)	Beban Biaya Umum (BBU)	Tunjangan Penugasan (TP)	Insentif (Ins)	Total
			100%	{35% x (1)}	{100% x (1)}	{25% x (1)}	{10% x [(1)+(2) + (3)]}	(1) + (2) + (3) + (4) + (5)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ahli Pratama	1	100%	35%	100%	25%	24%	284%
2	Ahli Muda	1.5	150%	53%	150%	38%	15%	405%
3	Ahli Madya	2.25	225%	79%	225%	56%	23%	608%
4	Ahli Utama	3.375	338%	118%	338%	84%	34%	911%

b. Perjalanan dan OSA

Biaya perjalanan dan OSA mengikuti aturan terkait dengan status proyek (nasional, internasional).

Harga satuan OSA harian untuk proyek nasional sebagai berikut :

Kualifikasi	Harga Satuan (Rp)
Staf Administrasi	75.000,00
Teknisi/Surveyor	100.000,00
Asisten	150.000,00
Ahli Pratama	250.000,00
Ahli Muda	375.000,00
Ahli Madya	562.500,00
Ahli Utama	843.750,00

c. Belanja Jasa Fasilitas ITB (*transfer pricing*)

Harga satuan *transfer pricing* ruangan dan utilitas ITB sebagai berikut :

- 1) Ruang pelayanan Rp 20.000/m²/bulan;
- 2) Ruang pameran/rapat/kelas Rp 5.000/m²/jam atau Rp 20.000/m²/hari.



Bandung, 31 Mei 2007

Rektor,

[Handwritten Signature]
 Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
 NIP 130 682 810